



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
INSPEKTORAT
Jalan M.T. Haryono Mejayan Telepon (0351) 453412
CARUBAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN MADIUN
Nomor : 188.45/63/402.060/2020

Tentang

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
INSPEKTORAT KABUPATEN MADIUN

Inspektur Kabupaten Madiun

- Menimbang :
- a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta disampaikan melalui media yang aksesibel;
 - c. bahwa agar pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Inspektur Kabupaten Madiun dapat berjalan dengan lancar, tertib, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Inspektur Kabupaten Madiun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Madiun tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Inspektur Kabupaten Madiun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017

- tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 11. Peraturan Bupati Madiun Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU Inspektorat Kabupaten Madiun

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Inspektorat Kabupaten Madiun sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Inspektur Kabupaten Madiun;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Atasan PPID mempunyai tugas memberikan arahan atas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Madiun
2. Ketua bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
3. Sekretaris bertugas mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan program dan kegiatan yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi;
5. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi bertugas mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi;
6. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi bertugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan/dan atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
7. Pejabat Fungsional bertugas membantu PPID dalam pengelolaan informasi dan dokumen di lingkungan badan publik.

KETIGA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA memiliki kewenangan untuk:

- a. mengumpulkan informasi publik pada seluruh komponen Inspektorat Kabupaten Madiun

- b. Mengusulkan uji kompetensi Informasi Publik yang dikecualikan pada Inspektorat Kabupaten Madiun kepada PPID Utama Kabupaten Madiun
- c. Menetapkan informasi publik di lingkungan Inspektorat Kabupaten Madiun meliputi :
 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
 3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
 4. Informasi yang dikecualikan.
- d. Mengkoordinasikan ke PPID Utama Kabupaten Madiun terkait dengan permintaan informasi publik yang ditujukan ke Inspektorat Kabupaten Madiun

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun pada Inspektorat Kabupaten Madiun

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di CARUBAN
pada tanggal 14 Januari 2020

**INSPEKTUR
KABUPATEN MADIUN**


Drs. BASITO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600123 198103 1 006

Lampiran Keputusan Inspektur Kabupaten Madiun
Nomor : 188.45/63/402.060/2020
Tanggal : 14 Januari 2020

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Inspektorat Kabupaten Madiun

No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Atasan PPID	Inspektur Kabupaten Madiun
2	Ketua	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Madiun
3	Sekretaris	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Kabupaten Madiun
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	a. Kasubag Analisis dan Evaluasi b. Staf subag Analisis dan Evaluasi
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	a. Inspektur Pembantu wilayah II b. Staf Inspektur Pembantu wilayah II
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi a. Koordinator b. Anggota	a. Inspektur Pembantu Investigasi dan Penanganan Pengaduan b. Staf Inspektur Pembantu Investigasi dan Penanganan Pengaduan
7	Pejabat Fungsional	Pejabat Fungsional di Inspektorat Kabupaten Madiun

Ditetapkan di CARUBAN
pada tanggal Januari 2020

INSPEKTUR
KABUPATEN MADIUN


Drs. BASITO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600123 198103 1 006